



**PUTUSAN**

Nomor 2688/Pdt.G/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

sebagai **Penggugat**;

Melawan

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 2688/Pdt.G/2021/PA.Dpk., tanggal 25 Agustus 2021, mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 07 Juni 2014 serta pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama ALAMAT, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1041/67/VII/2014 tertanggal 09 Juni 2014;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, serta telah berhubungan sebagaimana

Hal. 1 dari 14 hal, Putusan No. 2688/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 10 Mei 2015, umur 6 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan **Juni 2019** antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan terus-menerus yang antara lain disebabkan karena:

4.1 Tergugat sering meminum-minuman yang memabukkan, sehingga Tergugat mudah emosi dan bersikap kasar terhadap Penggugat, dan hal tersebut membuat keadaan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman lagi;

4.2 Disamping itu, Tergugat juga diketahui selingkuh dengan wanita idaman lain, kabar tersebut berawal dari Penggugat yang mengetahui dari handphone Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita tersebut;

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya terjadi sekitar bulan **Juli 2019** antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

*Hal. 2 dari 14 hal, Putusan No. 2688/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi, tapi tidak berhasil, kemudian telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator Kosidah, S.H., M.Si., tapi tetap mediasi tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 02 September 2021;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Pengugat, bahwa Tergugat tidak sering meminum-minuman yang memabukan, karena menurut Tergugat dengan kata yang dimaksud meminum-minuman keras identik dengan keseharian, namun pada kenyataannya itu tidak terjadi karena Tergugat meminum-minuman keras bukan setiap hari, juga tidak setiap minggu. Karena rentang waktu untuk Tergugat

*Hal. 3 dari 14 hal, Putusan No. 2688/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentatif. Dan pernyataan dari Penggugat bahwasanya Tergugat mudah emosi dan bersikap keras terhadap Penggugat tidak benar adanya. Jika Tergugat sedang dalam keadaan yang memabukan tidak pernah melakukan tersebut, karena Tergugat selalu kontrol dan mengukur kapasitas diri dalam meminum-minuman yang memabukan sehingga tidak menimbulkan reaksi yang membahayakan untuk diri sendiri dan keluarga di rumah dan pada saat pulang selalu langsung tidur dan tidak berada dalam satu ranjang.

Selama berumah terlebih 6 tahun hidup bersama di Kalimantan jarang sekali meminum-minuman yang memabukan, jika ingin pun karena ajakan kerabat Tergugat selalu meminta izin kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah meminum-minuman yang memabukan sendiri terlebih di rumah, hanya keadaan tertentu. Dan Tergugat tidak pernah sekalipun melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara verbal;

2. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.2 bahwa Tergugat juga diketahui selingkuh dengan wani idaman lain. Tidak benar adanya akan hal tersebut, Tergugat hanya sebatas rekan kerja dan hanya komunikasi by Whats App tanpa ada ikatan hubungan apapun. Tergugat memang pernah berbonceng naik kendaraan bermotor dalam rangka acara touring pekerjaan dan itu pun dengan banyak orang/kendaraan bermotor. Namun jauh dari kejadian ini pada bulan Juni 2019 Penggugat diketahui mempunyai hubungan dengan laki-laki yang mana Penggugat diketahui sering cheating by Whats App dengan lelaki itu hingga larut malam bahkan dini hari. Yang mana akhirnya Tergugat melihat notifikasi di layar Handphone Penggugat pada dini hari ada chat dengan emoticon love dan akhirnya pada pagi hari Tergugat meminta untuk membuka percakapan pada Whats App Tergugat yang mana benar adanya hal tersebut terjadi dan setelah mengetahui detail dalam chat tersebut, pada saat itu juga Tergugat langsung meninggalkan Penggugat untuk berangkat kerja;

3. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 5 bahwa Tergugat telah berusaha sabar untuk

*Hal. 4 dari 14 hal, Putusan No. 2688/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*



mempertahankan rumah tangga, faktanya setelah Tergugat diketahui mempunyai lelaki idaman lain dengan dalih hanya iseng/main-main/khyalan, tapi pada kenyataannya cheating yang ada dalam chat sudah penuh dengan kata-kata panggilan sayan, cinta dan sudah membahas yang menjurus pada pernikahan. Dan setelah kejadian terungkap Tergugat meminta untuk bertemu bertiga dengan lelaki tersebut, yang intinya hasil dari kesepakatan pada pertemuan tersebut Tergugat memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melanjutkan rumah tangga ini, dan Penggugat memilih untuk melanjutkan rumah tangga ini dan meminta maaf, namun Penggugat meminta untuk lelaki idaman tersebut masih bisa datang ke rumah atau ke rumah orang tuanya agar orang tua dari Penggugat dan keluarga tidak bertanya-tanya karena tidak adanya kehadiran lelaki idaman tersebut, karena memang hampir setiap hari lelaki idaman tersebut datang ke rumah. Dari kejadian yang dialami ini Tergugat memaafkan dan sama-sama berkomitmen untuk berikan yang terbaik demi anak dan kelangsungan rumah tangga ini, namun dari kejadian tersebut hingga waktu Penggugat memproses gugatan ini sikap Penggugat cuek, tidak ada perhatian, dingin komunikas tidak ada jika da pun hanya bersifat urgrnt aja, sehingga Tergugat mau melakukan apa dan dimana selalu diiyakan saja layaknya orang sudah masa bodoh, sejatinya Penggugat adalah oarang yang protektf dan disiplin. Pisah ranjang yang dikatakan Penggugat masih dalam satu atap dan awalnya terjadi karena Tergugat perokok dan sulit tidur sehingga banyak aktifitas di luar kamar, hingga akhirnya sering tertidur di matras ruang TV, dan ada kalanya untuk menghindari perselisihan dan samapai tanggal 24 September Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan badan layaknya pasangan ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

*Hal. 5 dari 14 hal, Putusan No. 2688/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1041/67/VII/2014, tanggal 09 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P. );

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, alamat di ALAMAT, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

----Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering meminum-minuman keras dan Tergugat mempunyai hutang;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran tersebut secara langsung, saksi tahu dari cerita Penggugat;

-- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 tahun;

-----Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. NAMA SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, ALAMAT, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2019,

*Hal. 6 dari 14 hal, Putusan No. 2688/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sama – sama berselingkuh;

-----Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran tersebut secara langsung;

-- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 tahun;

-----Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa saksi Penggugat yang bernama NAMA SAKSI bersedia untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dan telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu, akan tetapi dalam laporannya upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan dalil-dalilnya tersebut di atas;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

*Hal. 7 dari 14 hal, Putusan No. 2688/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil. Dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator Kosidah, S.H., M.Si., tapi mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 02 September 2021;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak bulan Juni 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meminum-minuman keras dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Pertengkaran tersebut terus berlanjut dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2019, dimana sejak itu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak secara jelas menjawab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dapat dipandang telah mengakui dan membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang meminum-minuman keras yang didalilkan oleh Penggugat sebagai sebab terjadinya pertengkaran, Tergugat mengakui dan membenarkan pernah melakukannya, akan tetapi menurut Tergugat tidak sering seperti yang didalilkan Penggugat, karena menurut Tergugat kata sering itu identik dilakukan setiap hari;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa kata sering itu tidak berarti suatu kegiatan dilakukan setiap hari, akan tetapi kata sering tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan berkali-kali. Oleh karena Tergugat melakukan minum-minuman keras berkali-kali, maka dapat disimpulkan Tergugat sering minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah telah selingkuh dengan wanita lain, karena hubungan dengan wanita tersebut hanya sebatas rekan kerja;

*Hal. 8 dari 14 hal, Putusan No. 2688/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa tentang perselingkuhan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai sebab terjadinya pertengkaran ternyata tidak ada bukti-bukti yang menguatkan, karena hanya 1 saksi yang menerangkan sebab terjadinya pertengkaran karena selingku, maka dalil tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

*Hal. 9 dari 14 hal, Putusan No. 2688/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak bulan Juni 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 2.-----Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum-minuman keras;
- 3.- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juli 2019;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan dan dirukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan sepakat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah ranjang sejak Juli 2019, sehingga sangat sulit untuk disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Alqur'an Surat Al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat sulit diwujudkan kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tegugat;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai tanggal 24 September masih melakukan hubungan suami isteri, akan tetapi karena Tergugat tidak menjelaskan tahunnya, sehingga keterangan Tergugat tersebut dapat disimpulkan sebagai keterangan yang tidak jelas dan karena menurut Majelis Hakim bahwa hubungan suami isteri bukan satu-satunya indikasi sebuah rumah tangga harmonis, dan faktanya bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tetap tidak rukun, karenanya keterangan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali ditempuh, baik di persidangan oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator dan oleh keluarga, bahkan saksi pertama Penggugat yang bernama NAMA SAKSI, ayah kandung Penggugat, telah berupaya kembali mendamakan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil, maka Majelis berkesimpulan bahwa hal ini merupakan petunjuk yang kuat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

*Hal. 10 dari 14 hal, Putusan No. 2688/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sedemikian rapuhnya dan Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah pisah ranjang Penggugat dengan Tergugat yang cukup lama dan dengan telah ditempuhnya upaya perdamaian dan mediasi, namun tidak berhasil, Majelis menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipandang sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama yang mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat adalah pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga/orang dekat dari Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena hukum yang hidup dalam masyarakat adalah Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara sebagaimana tersebut dalam kitab Ghoyatul Murom Lisyarhil Majdi :

اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu" ;*

Hal. 11 dari 14 hal, Putusan No. 2688/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dinilai beralasan, sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup perkawinan, maka biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pertimbangan hukum dalam i pada putusan perkara ini telah cukup, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 640.000,- ( enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawwal 1443 Hijriyah, oleh Drs. Endang Wawan, sebagai Ketua Majelis, Drs. Katong Pujadi Sholeh, dan Drs. M. Rusli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahamad Waskito, S.E.I, sebagai Panitera

*Hal. 12 dari 14 hal, Putusan No. 2688/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadiri oleh Pengugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Katong Pujadi Sholeh,

Drs. Endang Wawan

Drs. M. Rusli, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ahmad Waskito, S.E.I,

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	RP.	520.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
J u m l a h		Rp. 640.000,-

Hal. 13 dari 14 hal, Putusan No. 2688/Pdt.G/2021/PA.Dpk.